



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 125 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT MENUJU PEMULIHAN PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa perpanjangan kedua tanggap darurat penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/30/VI. 02/HK/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Kabupaten Lampung Selatan, telah berakhir tanggal 19 Januari 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat evaluasi tanggap darurat Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30/Posko-TD/LS/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, merekomendasikan guna penanganan lebih lanjut bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 perlu menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 20 April 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT MENUJU PEMULIHAN PASCA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU** : Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA** : Status transisi darurat menuju pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 20 April 2019 ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lampung Selatan serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMAJITO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BNPB;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala BPBD Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
7. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
8. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait Kab. Lampung Selatan